

**PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung

Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum



Disusun oleh :

Raden Roro Agatra Devina Putri

211200017

PEMINATAN PIDANA

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JAKARTA

2025

**CRIMINAL LIABILITY IN CORRUPTION OFFENSES
COMMITTED BY PUBLIC OFFICIALS (Based On the Supreme
Court's Cassation Decision Number 3741 K/Pid.Sus/2023)**

THESIS

**Submitted For Bachelor's Degree Of Law at Satya Negara Indonesia
University**



Raden Roro Agatra Devina Putri

211200017

SATYA NEGARA INDONESIA UNIVERSITY

Faculty of Social Science And Political Science

Departement of Law

Class of 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raden Roro Agatra Devina Putri

NIM : 211200017

Fakultas/Prodi : ISIP/Hukum

Angkatan : 2021

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa tugas akhir ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ini kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

UNIVERSITAS SATYA
NEGARA INDONESIA

Jakarta, 21 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Raden Roro Agatra Devina Putri

211200017

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

NAMA : Raden Roro Agatra Devina Putri

NIM : 211200017

JUDUL : Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang
Dilakukan Oleh Pejabat Publik (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023)

PEMINATAN : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing untuk diajukan dalam Sidang Skripsi



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Retno Untari, S.H.,M.H

Dr. Ernawati, S.H.I.,M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum

Burhanudin Yusuf, S.H., M.H., C.Med

Dekan FISIP



Fahlesa Munabari, M.A., Ph.D

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Raden Roro Agatra Devina Putri
NIM : 211200017
JUDUL : Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023)
PROGRAM STUDI : Hukum
PEMINATAN : Hukum Pidana

Jakarta, 19 Agustus 2025

Menyetujui,

Ketua Penguji : Retno Untari, S.H., M.H


(.....)

Penguji I : Dr. Ernawati, S.H., M.H


(.....)

Penguji II : Burhanudin Yusuf, S.H., M.H., C.Med


(.....)

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Dekan FISIP



(Burhanudin Yusuf, S.H., M.H., C.Med)



(Fahlesa Munabari, M.A., Ph. D)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk tugas akhir pada program studi hukum di Universitas Satya Negara Indonesia. Tanpa berkah dan kemurahannya penulis tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023)” merupakan gagasan untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

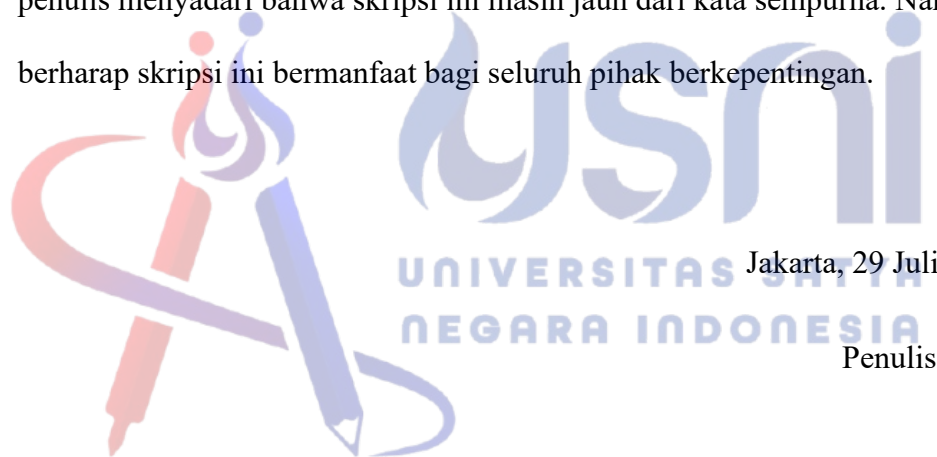
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Sihar, P.H Sitorus B.S.B.A., M.BA sebagai Rektor Universitas Satya Negara Indonesia.
2. Fahlesa Munabari, M.A., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia.
3. Burhanudin Yusuf, S.H., M.H. C.Med sebagai Kepala Program Studi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia.
4. Retno Untari, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah senantiasa memberikan bimbingan, waktu dan tenaganya dalam mengarahkan dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

5. Dr. Ernawati, S.HI., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktunya untuk bimbingan, saran dan masukan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis yang sebagian besar tertuang dalam skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang selalu menjadi motivasi hidup penulis. Terimakasih atas setiap doa yang tidak pernah henti dipanjatkan dan kasih sayang yang tidak pernah henti diberikan, membantu dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Barış Kılıç. Terimakasih atas waktu, tenaga, maupun materi yang telah diberikan kepada penulis. Meskipun jarak memisahkan dalam hubungan yang dijalani, hal tersebut tidak pernah menjadi penghalang baginya untuk tetap hadir memberikan semangat, motivasi, dan ketulusan yang menenangkan. Dukungan yang tulus itulah yang membuat penulis mampu bertahan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keyakinan.
9. Kehadiran teman-teman sekaligus sahabat perkuliahan penulis, yakni anggota *group HIMACO* dan *class dah gak pagi*. Terimakasih telah menjadi teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan warna di masa perkuliahan, semangat, motivasi, serta doa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Terakhir, kepada diri saya sendiri Agatra. Terimakasih karena telah berjuang sejauh ini, bertahan dalam setiap rasa lelah, dan tidak menyerah meskipun banyak rintangan menghadang. Setiap Langkah, air mata, dan usaha yang telah dilewati menjadi bukti bahwa penulis mampu melewati semua proses ini dengan keteguhan hati. Tetaplah menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang terlibat dalam karya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak berkepentingan.



Jakarta, 29 Juli 2025

Penulis

Raden Roro Agatra Devina Putri

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Satya Negara Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raden Roro Agatra Devina Putri

Nim : 211200017

Program Studi : Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) kepada Universitas Satya Negara Indonesia atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023)” beserta kelengkapan lainnya (jika diperlukan).

Selain itu, Universitas Satya Negara Indonesia berhak menyimpan, mengalih media atau format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang digunakan secara etis.

Saya juga memberikan izin kepada pembimbing Skripsi untuk menjadi penulis kedua dari karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Juli 2025

Yang Menyatakan

(Raden Roro Agatra Devina Putri)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan Masyarakat maupun negara. Kerugian yang ditimbulkan dapat menghambat dan merusak kemajuan negara. Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun serta denda sebesar Rp 500.000.000,00. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.731.752,00, yang harus dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar, harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa, dan jika tidak mencukupi maka akan di pidana penjara 4 tahun. Pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah secara tepat dan cermat dalam menilai dan menerapkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan terdakwa dengan menegaskan bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar prosedur administrasi, melainkan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pejabat Publik, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that causes significant harm to both society and the state. The resulting losses can obstruct and damage national development. Corrupt acts committed by public officials constitute an abuse of power. This research aims to examine and identify the criminal liability of public officials in corruption cases, and to analyze the judicial considerations regarding such liability in Supreme Court Decision Number 3741 K/Pid.Sus/2023. This research adopts a normative juridical method, using primary legal materials, specifically the Supreme Court Decision Number 3741 K/Pid.Sus/2023. The findings indicate that the defendant was found guilty of committing the crime of corruption and was sentenced to 12 years of imprisonment along with a fine of IDR 500,000,000. Furthermore, the defendant was ordered to pay compensation amounting to IDR 110,604,731,752, which must be paid within one month after the verdict becomes legally binding. If the compensation is not paid, the defendant's assets may be seized and auctioned by the public prosecutor, and if the assets are insufficient, an additional 4 years of imprisonment will be imposed. The Supreme Court's consideration of the criminal liability of public officials in this case demonstrates a careful and accurate application of the law. The Court rejected the cassation requests submitted by both the Public Prosecutor and the defendant, asserting that the defendant's actions not only violated administrative procedures but also fulfilled the elements of the criminal act of corruption as stipulated in Article 12(b) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. In this context, the Supreme Court has provided a strong legal foundation for holding public officials accountable for corrupt practices, specifically in the case of Mardani H. Maming, former Regent of Tanah Bumbu.

Keywords: Criminal Liability, Corruption Crime, Public Officials, Judicial Consideration.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Peneliti Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori.....	16
C. Landasan Konseptual.....	22
1. Tindak Pidana.....	22
2. Tindak Pidana Khusus.....	27
3. Tindak Pidana Korupsi.....	29
4. Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	33
D. Alur Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Metode Penelitian	39
B. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian.....	41
D. Sumber Bahan Hukum	41
1. Bahan Hukum Primer.....	41

2. Bahan Hukum Sekunder	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Penelitian	45
1. Posisi Kasus	45
2. Fakta Persidangan	47
3. Dakwaan Penuntut Umum	51
4. Tuntutan Penuntut Umum	52
5. Amar Putusan	53
B. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam Putusan MA Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023.....	55
1. Aturan Hukum Mengenai Pejabat Publik	55
2. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023	57
3. Pengaturan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023	62
4. Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi	67
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik Dalam Putusan MA Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023	73
1. Pertimbangan Hakim.....	73
2. Analisis Penulis.....	83
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89